

PUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KOMUNIKASI DAN SEKRETARI TARAKANITA
Nomor: 0741.2/STARKI/PP.7.1/I.1/IX/2023

Tentang

PENUGASAN DOSEN SEBAGAI PEMBIMBING MATERI KULIAH PRAKTIK
JENJANG PENDIDIKAN STRATA SATU ILMU KOMUNIKASI
SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2023/2024

KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KOMUNIKASI DAN SEKRETARI TARAKANITA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Kurikulum Operasional Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi dan Sekretari Tarakanita, mahasiswa wajib melaksanakan Kuliah Praktik;
b. bahwa dalam rangka memenuhi persyaratan akademik, mahasiswa diwajibkan menyusun laporan Kuliah Praktik;
c. bahwa dalam proses penyusunan laporan Kuliah Praktik diperlukan dosen yang memiliki kualifikasi sebagai pembimbing materi;
d. bahwa dosen yang namanya tercantum dalam lampiran putusan ini dipandang mampu dan memenuhi persyaratan untuk diangkat sebagai pembimbing materi;
e. bahwa sehubungan dengan butir d di atas perlu diterbitkan Putusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi dan Sekretari Tarakanita.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi dan Sekretari Tarakanita tahun 2022;
8. Putusan Pengurus Yayasan Pendidikan Tinggi Tarakanita Nomor 163/D.II.2.1/YPTT/IX/2022 tentang Pengangkatan Dr. rer. pol. A.Y. Agung Nugroho sebagai Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi dan Sekretari Tarakanita masa bakti 2022 – 2026.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KOMUNIKASI DAN SEKRETARI TARAKANITA TENTANG PENUGASAN DOSEN SEBAGAI PEMBIMBING MATERI KULIAH PRAKTIK JENJANG PENDIDIKAN STRATA SATU ILMU KOMUNIKASI SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2023/2024.**

a

Pertama : menugaskan Sdr. **Elsie Oktivera, S.S., M.Si.** sebagai Pembimbing Materi pada kegiatan Kuliah Praktik Jenjang Pendidikan Strata Satu Ilmu Komunikasi Semester Gasal Tahun Akademik 2023/2024, dengan mahasiswa sebagai berikut :

NO	NIM	NAMA MAHASISWA
1	2020140018	Maria Kaina Hapsari
2	2020140013	Hema Pricilia Regina Jamlean
3	2020140027	Sintia Damaiyanti
4	2020140002	Amelia Surya Jaya
5	2020140024	Yeremia Steffei Grasela
6	2020140003	Andryna Zahra Faraditha
7	2020140011	Ella Agnes
8	2020140025	Chintya Margaretha Ginting

Kedua : Pembimbing Materi Kuliah Praktik wajib melaksanakan pembimbingan minimal 8 (delapan) kali dalam satu periode pelaksanaan Kuliah Praktik, yaitu periode September 2023 s.d. Januari 2024.

Tugas dan Kewajiban Pembimbing Materi adalah :

- a. Memberikan bimbingan untuk penyelesaian masalah-masalah yang dihadapi selama praktik kerja.
- b. Memberikan bimbingan dalam menyusun laporan akhir Kuliah Praktik.
- c. Memberikan penilaian terhadap laporan akhir Kuliah Praktik.
- d. Memberikan masukan-masukan kepada Kepala Program Studi dalam rangka peningkatan mutu pelaksanaan Kuliah Praktik.
- e. Membuat Daftar Hadir dan Berita Acara Bimbingan yang diserahkan ke Program Studi.

Ketiga : Jika di dalam melaksanakan tugasnya yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan sebagai Pembimbing Materi, dan melakukan penyimpangan terhadap prinsip *Good Governance*, maka putusan ini akan ditinjau kembali.

Keempat : kepada Pembimbing Materi diberikan honorarium sebesar Rp. 247.500,00 (dua ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) per mahasiswa bimbingan selama pelaksanaan bimbingan.

Kelima : putusan ini berlaku surut dihitung sejak periode Semester Gasal T.A. 2023/2024 dan akan diadakan perbaikan jika terdapat kesalahan.

SALINAN Putusan ini disampaikan kepada :

1. Para Wakil Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi dan Sekretari Tarakanita;
2. Para Dosen yang terdapat di dalam putusan ini.

Ditetapkan di Jakarta
Pada 20 September 2023

SEKOLAH TINGGI ILMU KOMUNIKASI DAN SEKRETARI TARAKANITA



Dr. rer. pol. A.Y. Agung Nugroho
Ketua